

PENEGAKAN KODE ETIK JURNALISTIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERS NO. 40 TAHUN 1999

Anthon S.Pabesak^{1*}

Anthonpabesak54@gmail.com^{1*}

Abstrak (indonesia)

Penelitian ini mengkaji, pertama apakah dalam menjalankan profesinya wartawan sudah menerapkan profesionalitas dan independensi dalam penerapan Kode Etik Jurnalistik, kedua Bagaimana peran Dewan Pers dalam upaya penegakan Kode Etik Jurnalistik terhadap wartawan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Jenis bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan sekunder, serta bahan non-hukum atau bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan melalui data laporan pengaduan, buku, jurnal, dan juga secara langsung melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Kode Etik Jurnalistik terhadap wartawan sebagai amanat Undang- Undang Pers merupakan hal yang penting karena dapat menunjukkan keseriusan pihak-pihak yang terlibat dalam menjalankan amanat Undang-Undang Pers. Dewan Pers sebagai lembaga yang berfungsi mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik dalam pelaksanaannya sudah menjalani fungsinya tersebut dengan baik. Namun, terkait penerapan Kode Etik Jurnalistik sendiri masih ditemukan banyak hambatan sehingga perlu ada upaya serius agar seluruh pihak terkait dapat menjalani amanat Undang-Undang Pers tersebut.

Kata Kunci : Undang-Undang Pers, Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik.

ABSTRACT

This research examines, first, whether in carrying out their profession, journalists have implemented professionalism and independence in implementing the Journalistic Code of Ethics, second, what is the role of the Press Council in enforcing the Journalistic Code of Ethics against journalists. This research is a prescriptive normative legal research. Types of legal materials include primary and secondary legal materials, as well as non-legal materials or tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials is obtained through literature study through data on complaints reports, books, journals, and also directly through

interviews. The results show that the application of the Journalistic Code of Ethics to journalists as mandated by the Press Law is important because it shows the seriousness of the parties involved in carrying out the mandate of the Press Law. The Press Council as an institution that has the function of overseeing the implementation of the Journalistic Code of Ethics in its implementation has carried out this function well. However, with regard to the application of the Journalistic Code of Ethics itself,

Correspondent Author : **Antho S.Pabesak
Email : Anthopabesak54@gmail.com*

PENDAHULUAN

Salah satu pilar dalam penyelenggaraan Negara adalah pers, oleh sebab itu, diberikan jaminan kemerdekaan dan kebebasan pers dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dalam melakukan kontrol sosial terhadap pemerintah. Kebebasan pers adalah salah satu perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Jaminan kemerdekaan dan kebebasan pers telah diakui dari berbagai Negara sehingga hal itu dimuat dalam konstitusi Negara. Demikian pula di Indonesia, kemerdekaan dan kebebasan pers telah dijamin dalam Pasal 28 UUD Negara Republik Indonesia 1945. Kendati pers mempunyai kebebasan dan kemerdekaan namun tetap harus ada pembatasan karena suatu kebebasan tanpa pembatasan akan menimbulkan tindakan sewenang-wenang dan tirani.

Aktualisasi kemerdekaan dan kebebasan pers tidak boleh menimbulkan kerugian bagi orang lain, oleh karena itu setiap insan pers telah diatur tugas dan wewenangnya serta batasan-batasan dalam pelaksanaan di lapangan.

Apabila terjadi pelanggaran bagi unsur pers maka harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Pertanggungjawaban atas pelanggaran oleh pers dapat ditinjau dari perspektif hukum pidana dan hukum perdata.

Disamping itu ada rambu-rambu kode etik jurnalistik yang membatasi insan pers dalam menjalankan fungsinya. Kemerdekaan pers juga sangat penting untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijamin dalam konstitusi dan Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM.

Dengan kemerdekaan tersebut pers juga dalam melakukan kontrol sosial untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dalam bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme, maupun penyelewengan dan penyimpangan lainnya. Kendati demikian terhadap kemerdekaan dan kebebasan pers terdapat rambu-rambu untuk membatasi yakni harus menghormati hak asasi setiap orang, oleh karena itu pers dituntut bekerja secara profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.

Apabila masyarakat dirugikan oleh suatu pemberitaan pers maka harus dijamin hak jawab dan hak itu harus diakomodasi oleh lembaga penerbitan pers. Disamping itu juga pers harus selalu siap dan bersedia dikontrol oleh masyarakat melalui hak koreksi yang disampaikan oleh lembaga kemasyarakatan seperti pemantau media (Media Watch) dan harus juga bersedia dikontrol oleh Dewan Pers dengan berbagai bentuk dan cara.

Dengan demikian maka akan tercipta adanya keseimbangan (balance) antara kemerdekaan pers dengan hak jawab dan hak koreksi yang dimiliki orang perorangan, masyarakat dan lembaga pengawas pers.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum atau bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari bahan pustaka dan hasil wawancara dengan beberapa pihak. Data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum kepustakaan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan, disertai data pendukung melalui wawancara, dengan teknik analisis deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Kode Etik Jurnalistik 2006 yang dikeluarkan oleh Dewan Pers merupakan kesepakatan 29 organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers pada 14 Maret 2006 di Jakarta. Pertemuan itu telah menghasilkan KEJ yang terdiri atas 11 pasal, menggantikan Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) yang sudah berlaku nasional selama hampir enam tahun sejak dikukuhkan oleh Dewan Pers pada 20 Juni 2000. Nama kode etik yang baru tidak lagi KEWI melainkan Kode Etik Jurnalistik. Nama ini disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, sebagaimana yang tercantum dalam :

1. Pasal 1, butir 14 : Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan.
2. Pasal 7, ayat (2) : Wartawan memiliki dan mentaati Kode Etik Jurnalistik.
3. Penjelasan Pasal 7, ayat (2) : yang dimaksud dengan “Kode Etik Jurnalistik” adalah kode etik yang disepakati organisasi wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers.
4. Pasal 15, ayat (2), huruf c : Dewan Pers melaksanakan fungsi antara lain ; menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik

Satu perbedaan yang mencolok antara KEJ 2006 dan KEWI 1999 adalah penambahan beberapa pasal yang dapat digunakan sebagai panduan dalam penyiaran karya jurnalistik untuk media siaran radio dan televisi. Misalnya :

1. Pasal 2 : wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik, ditafsirkan antara lain sebagai berikut :
 - a. Rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto suara dilengkapi dengan keterangan sumber dan ditampilkan secara berimbang, dan
 - b. Menghormati pengalaman traumatic narasumber dalam penyajian gambar, foto dan suara.
2. Pasal 4 : Wartawan Indonesia tidak memuat berita bohong, fitnah, sifis dan cabul, ditafsirkan antara lain sebagai berikut :
 - a. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi, dan
 - b. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

B. PEMBAHASAN

Kode Etik Jurnalistik 2006 yang dikeluarkan oleh Dewan Pers merupakan kesepakatan 29 organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers pada 14 Maret 2006 di Jakarta. Pertemuan itu telah menghasilkan KEJ yang terdiri atas 11 pasal, menggantikan Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) yang sudah berlaku nasional selama hampir enam tahun sejak dikukuhkan oleh Dewan Pers pada 20 Juni 2000. Nama kode etik yang baru tidak lagi KEWI melainkan Kode Etik Jurnalistik. Nama ini disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers,

Dibandingkan dengan KEWI 1999, KEJ 2006 agak lebih lengkap walaupun kita tidak mengharapkan tersusun kode etik selengkapya sebagaimana yang lazim diperlukan oleh masing-masing media pers sebagai perdoman dalam menjalankan pekerjaan-pekerjaan jurnalistik. Setiap media pers biasanya masih perlu melengkapi kode etik yang bersifat umum ini dengan rincian panduan bagi para wartawan, seperti masalah penggunaan bahasa dan petunjuk perilaku (*code of conduct*), yang dicatat dalam apa yang disebut dengan *stylebook*.

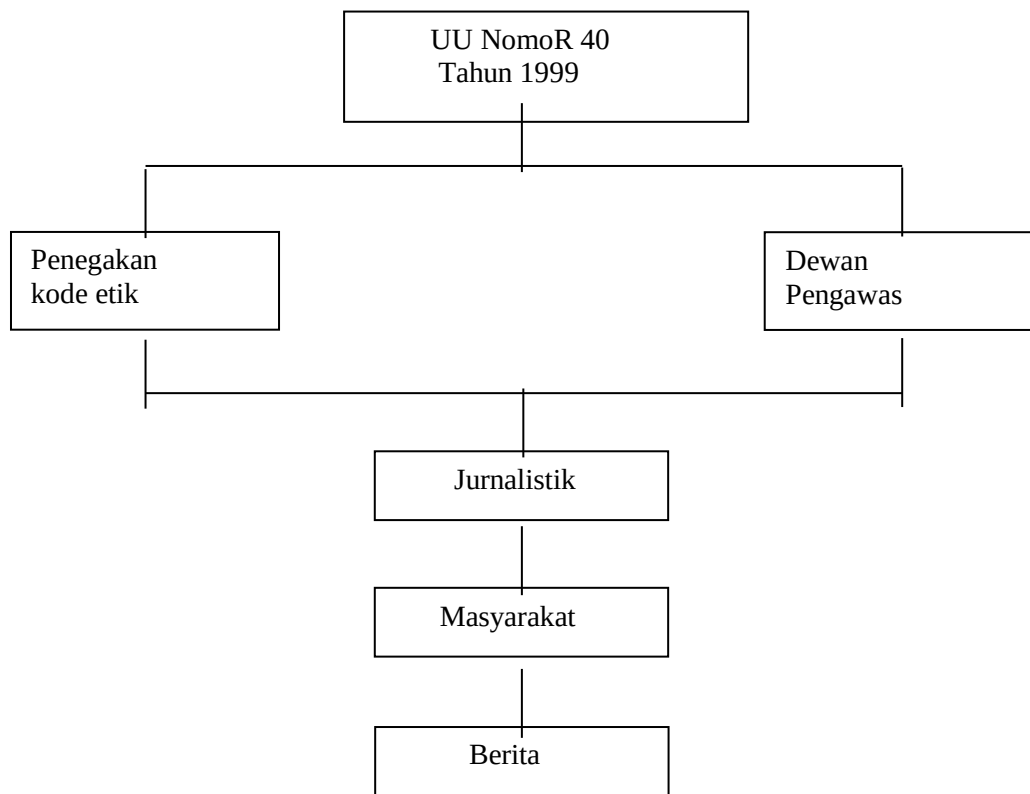
Akan tetapi, berita yang akurat tidak selamanya dapat dipastikan “sepenuhnya mengandung kebenaran”, walaupun para wartawan haruslah didorong agar berusaha mencari kebenaran dalam setiap informasi yang hendak dipublikasikan. Bahwa apa yang dianggap sebagai “kebenaran” dalam pemberitaan pers bukanlah “kebenaran mutlak”.

Sebagaimana yang diakui semua pihak, kebenaran suatu peristiwa yang hendak diberitahukan pers pada hakikatnya merupakan suatu kebenaran yang elusive. Artinya, suatu berita yang dicari dan ditemukan untuk diberitakan sukar dipegang kebenarannya. Tidak ubahnya seperti seekor belut. Terkadang tidak bisa diketahui dimana sesungguhnya suatu kebenaran berita.

Bahwa berhadapan dengan kenyataan kebenaran yang elusive dimaksud, apa yang hendak diulas dan diberitakan pers tidak mesti kebenaran yang bersifat absolut. Jika kebenaran yang absolut yang boleh diberitakan, berarti sejak semula kehidupan pers yang bebas dan bertanggungjawab sudah mati sebelum lahir.

Akan tetapi, pengabaian ketentuan kode etik ini haruslah berdasarkan alasan yang sangat kuat, misalnya karena hendak membongkar korupsi atau rencana kejahatan, atau bermaksud mengungkapkan kasus yang mengancam keselamatan atau kesehatan penduduk.

Selain itu, jika dalam proses peliputan investigative terjadi pelanggaran hukum oleh wartawan, maka konsekuensi hukum tetap harus ditanggung oleh wartawan tersebut dan media persnya.



KESIMPULAN

Dalam uraian penutup ini penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan kode etik jurnalistik Koran Seruya Palopo sudah menjunjung tinggi dalam menjalankan tugasnya dan tetap selalu tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999.
2. Penilaian etik dan sanksi bagi Koran Seruya dapat menilai secara perspektif karena merekalah yang memiliki kekuatan mengikat terhadap anggotanya atau pegawainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmakusumah Astraarmadja, (2005), *Membangun Kebebasan Pers Yang Beretika*, Dewan Pers, Jakarta
- Bagir Manan (2011), *Varia Peradilan*, Ikatan Hakim Indonesia Tahun XXVII No. 302.
- Bambang Sadono (1993), *Penyelesaian Delik Pers Secara Politis*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Berita Efendi Siregar (2011), *Antara Nilai Berita dan Mempertahankan Citra Bangsa*. Jurnal ISKI, Vol. V/2011.
- Bary Subekti (2002), *Hukum Pers*, Alumni Bandung.
- Bernard Arief Sidharta (2000), *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju.
- Dewan Pers (2005), *Kebebasan Pers dan Ancaman Hukuman*, Jakarta.
- Dewan Pers, *Rapor Wartawan Indonesia Himpunan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi Dewan Pers Tahun 2001-2007*,
- Dja'far H. Assegatt (1991), *Jurnalistik Masa Kini*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Faisal (2010), *Menerobos Positivisme Hukum, Rangkang-Education*, Yogyakarta, Ctk Pertama.
- Fernando Manulang (2007), *Menggapai Hukum Berkeadilan, Tinjauan Hukum Kpdrat dan Antimoni Nilai*, Ctk. Pertama, Kompas Jakarta.